

ABSTRAK

Pada hari SENIN tanggal 10 DESEMBER 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Desember Tahun 2018 bertempat di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Maka dapat disimpulkan bahwa {ertimbangan Majelis hakim dalam putusan Nomor 184/PID.Sus/2019/PN.Bta tidak tepat. Karena dalam hal ini hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut umum dan juga menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya tersebut. Tetapi hakim memutus bebas terdakwa dan menyakinkan tidak terbukti sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh JPU di dalam persidangan

Kata Kunci: Putusan bebas, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

On MONDAY, DECEMBER 10, 2018 at around 18.00 Wib or at least at any other time in December 2018 at Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Baturaja Lama Village District Baturaja Timur Ogan Komering Ulu or at least in a place that still includes the legal area of Baturaja District Court authorized to examine and prosecute.

In his indictment, the public prosecutor charged the defendant with primer charges article 114 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and Subsidair in violation of Article 112 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics;

Therefore, it can be concluded that the consideration of the Panel of judges in the breakup No. 184 / PID. Sus/2019/PN. It's not right. Because in this case the judge acquitted the defendant of all charges of the Prosecutor and also stated that the defendant was not proven legally and convinced guilty of committing a criminal act as alleged by the public prosecutor in his indictment. But the judge ruled the defendant's release and believed it was not proven to be in accordance with what had been alleged by the JPU in the trial

Keywords: Free Verdict, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFRAT ISI.....	xii
 BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Hakim	3
1.3. Isu Hukum	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Dan Jenis – Jenis Narkotika	11
2.2. Upaya Pencegahan Narkotika	13
2.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba	14
2.4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba	15
 BAB III ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 184/PID.Sus/PN.Bta	
3.1. Posisi Kasus	19
3.2. Pertimbangan Hakim	21

3.3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 184/Pid.Sus/Pn.Bta	28
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA	39
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS